

## **SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL SECARA ONLINE BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**Ria Hartati<sup>1</sup>, Rachma Nadhila Sudiyono<sup>2</sup>, Fatrilia Rasyi Radita<sup>3</sup>, Sri Wahyuni Asnaini<sup>4</sup>, Paolinus Hulu<sup>5</sup>, Yosua Novembrianto Simorangkir<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Indonesia

\*Korespondensi: [ria.hartati@gmail.com](mailto:ria.hartati@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam menghadapi persaingan global yang semakin berubah cepat, diperlukan antisipasi yang cepat dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, maka dibutuhkan antisipasi para pelaku UMKM memberikan rasa aman dan nyaman bagi para konsumen yang loyal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) kepada para pelaku usaha sehingga diharapkan pelaku usaha (UMKM) tidak kesulitan mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Dalam hal ini, diperlukan peran serta pemerintah untuk memberikan bantuan para UMKM untuk mendapatkan sertifikasi Halal secara gratis, dengan program tersebut sangat dirasakan betul oleh para pelaku UMKM. Program gratis Sertifikasi Halal yang berlangsung dari 23 Maret sampai dengan 30 Juni 2022 sangat diupayakan dan dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di BUMDES Serdang Wetan. Adapun Target yang dicapai adalah bertambahnya pelaku usaha yang tergolong UMKM untuk mendaftarkan produknya agar dapat sertifikasi halal. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah pemberian materi, latihan, dan diskusi. Evaluasi dilakukan dengan memberikan latihan menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Diharapkan kegiatan ini dapat berlangsung keberlanjutan selain di acara pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Insan Pembangunan Indonesia.

**Kata kunci:** UMKM, Pengabdian Masyarakat, Sertifikasi Halal

### **Abstract**

*In the face of rapidly changing global competition, small and medium business actors need quick anticipation. In addition to the awareness that the majority of Indonesian people embrace Islam, it is necessary to anticipate MSME actors to provide a sense of security and comfort for loyal consumers. This community service activity aims to increase knowledge and skills in preparing Halal Product Guarantee System (SJPH) documents for business actors so that it is hoped that business actors (MSMEs) will have no difficulty registering their products for halal certification. In this case, the participation of the government is needed to provide assistance to MSMEs to obtain Halal certification for free, with this program the MSME actors really feel well. The free Halal Certification program which takes place from 23 March to 30 June 2022 is very much sought after and utilized by MSME actors at BUMDES Serdang Wetan. The target achieved is to increase business actors classified as MSMEs to register their products in order to obtain halal certification. The method of implementing this community service activity is the provision of material, exercises, and discussions. Evaluation is carried out by providing training in compiling documents on the Halal Product Assurance System (SJPH). It is hoped that this activity can take place in a sustainable manner apart from the community service event held by the Insan Pembangunan Indonesia University.*

**Keywords :** *small and medium enterprises (MSMEs), Community Service, Halal Certification*

## 1. PENDAHULUAN

Pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang halal sudah sangat disadari oleh masyarakat Indonesia. Selain itu Indonesia merupakan negara penduduk muslim terbesar di dunia dimana dengan 87,2% dari total populasi di Indonesia memeluk agama islam. Produk halal dalam undang - undang 33 tahun 2014 adalah produk yang dinyatakan halal dengan syariat islam. Adanya undang-undang ini mewajibkan semua pelaku industri baik di bidang makanan/minuman olahan memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Menurut data dari *State of Global Islamic Economy Report (SGIE) 2020*, negara Indonesia menempati barisan ketiga negara yang mencapai USD 6,3 Miliar dengan nilai investasi tertinggi pada produk- produk halal atau naik 219% dari tahun lalu. Sektor pangan menjadi sektor industri halal yang paling diminati masyarakat dan diprediksi menjadi peluang penyalur pendapatan terbesar setiap tahunnya [1].

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua nya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal [2]. Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) terdapat total sebanyak 59 951 perusahaan. Dari 727 617 produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, terdapat 69 985 produk yang telah tersertifikasi halal (LPPOM MUI). Hal ini berarti hanya 9,6 persen produk telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal. Bukan berarti haram, namun bisa jadi produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi halal [3].

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (Unique Selling Point), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan marketability produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai [2].

Dalam hal ini peran pemerintah dalam membantu UMKM untuk mendapat sertifikasi halal. Pemerintah melakukan gerakan massal untuk mendorong sertifikasi halal. Bentuk keseriusan ini terlihat diantaranya dari diterbitkannya Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pembentukan Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH), begitu juga dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang menaruh perhatian terhadap sertifikasi halal.

Terkait pelaksanaan sertifikasi halal untuk UMKM di BUMDes Serdang Wetan, para UMKM mendapat fasilitas gratis pendaftaran pengajuan sertifikasi halal dalam bidang usaha makanan dan minuman, program gratis tersebut diberikan waktu yang terbatas dari 21 Maret sampai dengan 30 Juni 2022. Sehingga para UMKM di BUMDes Serdang Wetan sangat merasa terbantu dengan program tersebut, mengingat pentingnya memiliki sertifikasi halal dalam usaha makanan dan minuman dalam meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka pasarkan sudah terjamin kebersihan dan kehalalannya.

## 2. METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Secara Online Pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Badan Usaha Milik Desa Serdang Wetan, dirancang melalui beberapa tahapan dan metode, yaitu:  
Tahap Persiapan

**Tabel 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

No	Kegiatan	Pelaksana	Output
1	Melakukan koordinasi dengan tim pengelola BUMDes Serdang Wetan	Tim PKM, Mitra	Penetapan Waktu, Tempat untuk kegiatan Sosialisasi
2	Melakukan Survey dan Pendataan UMKM yang terdaftar di BUMDes Serdang Wetan	Tim PKM, BUMDes	Dibutuhkan untuk sertifikasi Halal
3	Menyiapkan Materi Sosialisasi	Tim PKM, Lembaga Mathlaul Anwar	Sertifikasi Halal
4	Sosialisasi Rencana Kegiatan Sertifikat Produk Halal	Tim PKM, Lembaga Mathlaul Anwar, BUMDes, Mitra	Sinkronisasi informasi dan jadwal dari pelaku UMKM
5	Penjelasan Sertifikasi Halal dalam perspektif islam dan perannya dalam pemasaran produk	TIM PKM	Pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikat halal dalam perspektif agama dan pemasaran
6	Penjelasan tentang prosedur dan tata cara pengurusan sertifikat halal produk	Lembaga Mathlaul Anwar	Koordinasi dengan pelaku UMKM tentang berbagai dokumen yang perlu disiapkan untuk pengurusan sertifikat halal.
7	Menyusun Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	Mitra	Pemahaman kriteria-kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
8	Mengisi formulir secara manual dan di isi langsung ke Website sihalal	Mitra	Sertifikasi Halal
9	Pembuatan Laporan Akhir Pembuatan Artikel terkait	TIM PKM	Laporan Akhir
10	sosialisasi pendaftaran Sertifikat Halal secara online bagi Pelaku UMKM	TIM PKM	Publikasi Artikel

Sumber : Data diolah, 2022

Adapun metode yang akan digunakan ketika melakukan kegiatan sosialisasi pendaftaran sertifikasi halal secara online bagi pelaku usaha kecil dan menengah, yakni dengan memberikan materi, pelatihan secara interaktif dengan melibatkan seluruh peserta. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang pentingnya sertifikasi halal produk dan mengaplikasikannya sehingga bermanfaat bagi penjualan produk itu sendiri. Untuk memberikan pemahaman lebih dalam terhadap materi produk halal, semua peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi (*Sharing Session*).



**Gambar 1. Persiapan Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal**

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung dari Maret sampai dengan Juni 2022. Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan beberapa kegiatan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara teori tentang pentingnya bisnis menurut tatanan nilai-nilai islam.

Tahapan yang dilaksanakan dalam program kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Pelaku UMKM akan diberikan sebuah formulir untuk diisi dan untuk dipersiapkan diisi ke aplikasi online sihalal
2. Pelaku UMKM akan dituntun pengisian formulir tersebut oleh petugas yang ditunjuk dari Lembaga Mathlaul Anwar
3. Setelah pengisian formulir selesai, maka pelaku usaha UMKM akan diberikan kesempatan mengenalkan produk usahanya sebagai sample dan difoto untuk kebutuhan dokumentasi pada aplikasi online sihalal
4. Setelah upload dokumen selesai dilakukan, maka pelaku usaha UMKM tinggal menunggu hasil sejauh mana proses sertifikasi halal sudah berjalan sesuai harapan para pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas sertifikasi halal secara gratis yang telah diberikan oleh pemerintah.
5. Terdapat sesi diskusi di akhir pelatihan.

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan dalam satu waktu yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 bertempat di BUMDES Serdang Tirta Kencana terletak di Jalan Sawah Bengkok No. 1 RT 001/002 Desa Serdang Wetan Kecamatan Legok, Tangerang. mulai pukul 13:00 s.d 18:00. Berikut adalah tahap kegiatan yang dilaksanakan:

#### **A. Pembukaan Kegiatan**

Pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh beberapa Dosen dari Universitas Insan Pembangunan Indonesia dengan diwakilkan langsung oleh Bapak Yosua Novembrianto Simorangkir, dalam kegiatan pembukaan beliau menuturkan sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Sehingga dapat diharapkan pemateri maupun pelaku usaha yang membutuhkan sertifikasi halal dapat berjalan lancar, selain sosialisasi sertifikasi halal pada hari tersebut juga dilakukan sosialisasi pendaftaran NIB dan penebaran bibit lele.



**Gambar 2. Pembukaan Acara**

### **B. Pelaksanaan Pengisian Formulir Sertifikasi Online**

Kegiatan yang kedua merupakan kegiatan inti dimana, semua pelaku usaha UMKM mendapatkan pengarahan pengisian formulir secara manual terlebih dahulu, para pelaku UMKM diberikan formulir secara gratis dan alat tulis secara percuma-cuma untuk membantu UMKM dalam mengisi formulir tersebut. Selain itu pelaksanaan kegiatan juga di bantu oleh pihak yang ditunjuk oleh mathlaul anwar sebagai fasilitator pengajuan sertifikasi halal, dibantu oleh Bapak Akhmad Saekhu. Pelaksanaan sosialisasi ini berlangsung selama 2 jam sehingga di harapkan para pelaku UMKM benar-benar mendapatkan manfaat dari acara yang berlangsung pada saat tersebut. Sehingga acara berlangsung sangat memakan waktu yang lama.

Pemateri selain diberikan oleh Bapak Akhmad Saekhu, diberikan oleh Dosen dari kampus Universitas Insan Pembangunan Indonesia, materi diberikan secara terpisah dari pengisian formulir secara manual dan pengisian secara online. Pengisian secara manual dilakukan dari lembar kertas yang dibagikan dan untuk yang online diisi langsung melalui website [sihalal.go.id](http://sihalal.go.id) Pengisian formulir secara manual terlebih dahulu dengan maksud agar menjadi dokumentasi yang dapat diupload pada web [sihalal.go.id](http://sihalal.go.id) serta dapat secara teratur mengisi terlebih dahulu secara manual diisi melalui formulir yang sudah di berikan kepada pelaku UMKM dan setelah diisi secara manual pelaku UMKM mengisi secara langsung di web [sihalal.go.id](http://sihalal.go.id). sehingga para pelaku UMKM dapat terbantu sebelum mereka login langsung dalam web [sihalal.go.id](http://sihalal.go.id). Berikut dibawah ini terdapat dokumentasi pihak Dosen dari kampus Universitas Insan Pembangunan dalam membantu pelaku UMKM mengisi formulir secara manual dan diisi langsung ke website [sihalal.go.id](http://sihalal.go.id).



**Gambar 3. Pengisian formulir secara manual**



**Gambar 4. Pengisian Formulir secara Online melalui sihalal.go.id**

### C. Penutupan Acara

Penutupan acara dilakukan dengan seksama setelah pengisian formulir telah selesai dilaksanakan, para pelaku UMKM menunggu lagi proses yang sudah terprosedur dari pelaksanaan pendaftaran online di website sihalal.go.id. penutupan acara dilakukan dengan pembagian bibit lele secara simbolis diberikan untuk warga sekitar yang terdapat dilokasi BUMDes Serdang Wetan. Pengabdian Masyarakat ini untuk membantu warga sekitar untuk mendapat bibit lele untuk dapat dijual Kembali sehingga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar.



**Gambar 6. Pembagian Secara Simbolis Bibit Lele**

Setelah tahapan persiapan dan rencana kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sangat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat terutama pada pelaku usaha UMKM di BUMDes Serdang Wetan, sehingga sangat membantu mereka dalam mengikuti program secara gratis untuk mendapatkan sertifikasi halal dan proses yang secara online sangat efisien baik dari segi waktu dan biaya karna tanpa perlu ke lokasi pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, hanya dengan bermodalkan akses internet yang baik, para pelaku UMKM mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi Halal di website sihalal.

### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM yang terpenting adalah pelaku UMKM dibidang makanan dan minuman, sehingga dapat membantu juga untuk memperluas promosi penjualan baik di Nasional dan Internasional.

Dari kegiatan yang sudah berlangsung dapat ditarik kesimpulan:

- Pelatihan menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk menghadapi sertifikasi halal sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha (UMKM) khususnya dari pihak BUMDes Serdang Wetan.
- Diperlukan pendampingan bagi masyarakat dalam hal aplikasi online seperti pelaku UMKM lansia maupun bagi yang belum paham mengenai gawai internet untuk memberikan kemudahan bagi mereka dalam mengenal aplikasi berbasis online dalam menjalankan usahanya

- c. Membantu UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi halal sehingga diperlukan peran pemerintah dalam memberikan program keberlanjutan seperti ini kembali.

## 5. SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kehalalan produk perlu di tingkatkan dan dikembangkan dengan menggunakan metode-metode lain yang lebih efektif demi tercapainya ketenangan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terimakasih untuk pihak dari BUMDES Serdang Wetan yang sangat besar membantu dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini terutama untuk kepada para pengurus Badan Usaha Milik Desa yaitu Bapak Wibowo Budi Utomo selaku Direktur BUMDes Serdang Wetan serta jajarannya dan untuk pelaku UMKM yang merasa sangat terbantu oleh peran pemerintah yang memberikan bantuan dalam pengajuan program halal gratis tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Shofiyah and L. Qadariyah, "PEMAKNAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM SEKTOR PANGAN YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN," *Maro J. Ekon. Syariah dan Bisnis*, vol. 5, no. 2, pp. 246–259, 2022.
- [2] R. Ramlan and N. Nahrowi, *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim*. Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, 2014.
- [3] H. D. Faridah, "Sertifikasi halal di Indonesia: sejarah, perkembangan, dan implementasi," *J. Halal Prod. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 68–78, 2019.